

**TEMLAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG
KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERVAN TRI WIDODO

NIM. 18.21.1.1.329

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG
KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

ERVAN TRI WIDODO

NIM. 18.21.1.1.329

Surakarta, 6 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ERVAN TRI WIDODO

NIM : 18.21.1.1.329

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 6 September 2022



Ervan Tri Widodo

NIM 182111329

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Ervan Tri Widodo

Yang Terhormat

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ervan Tri Widodo NIM: 182111329 yang berjudul:

“TEMLAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2022

Dosen pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN

**TEMLAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG
KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Disusun oleh:

ERVAN TRI WIDODO

NIM. 18.21.1.1.329

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari kamis tanggal 29 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah
(Mu'amalah)

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004

Penguji II



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 197701052011012004


Penguji III



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 197603082003121001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.M.A.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]:188)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sadimin dan Ibu Sukinem yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Doa Bapak dan Ibu adalah semangat dan bahagia penulis.
2. Kakak penulis Frendy Hananto Setiawan dan Ervin Surya Irama Putra semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>

2	ذکر	<i>Žukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *Ta' marbūṭah* ada dua (2), yaitu:

- Tā' marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h)

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalkhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازيقین	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bermacam bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs., H.Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A.,M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Junaidi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak dan Ibuku, terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis.

8. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 6 September 2022

Penulis

Ervan Tri Widodo

182111329

ABSTRAK

ERVAN TRI WIDODO, NIM. 18.21.1.1.329: **“TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ketika suatu karya diciptakan. Namun di Desa Pilang terdapat suatu kejadian yang kerap menimpa pemilik batik, yaitu adanya fenomena tembak motif batik, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi dari dahulu hingga sekarang. Tembak motif merupakan sebuah ungkapan yang digunakan oleh para pengrajin batik khususnya di Desa Pilang untuk orang-orang yang sengaja meniru sebuah motif dari kompetitor batik yang sama-sama berasal dari Desa Pilang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik tembak motif batik Barokah Jaya yang terjadi di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan menjelaskan tinjauan dari Undang-Undang Hak Cipta tentang tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan secara kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan pemilik batik, karyawan, pembeli batik Barokah Jaya, serta reseller batik yang berasal dari Desa Pilang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa saat ini ada dua pengrajin batik yang meniru motif batik Barokah sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang dengan jumlah enam motif batik. Akan tetapi, untuk saat ini pemilik sudah mengiklaskan apabila kejadian tembak motif menimpa Batik Barokah Jaya karena sudah memiliki peminat tersendiri. Praktik tembak motif batik adalah sesuatu yang dilarang menurut Undang-Undang Hak Cipta karena perbuatan tersebut termasuk kedalam pencurian serta penipuan dan juga melanggar hak ekonomi serta hak moral pencipta motif batik. Perbuatan tembak motif tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau kurungan penjara kepada pelaku peniruan motif batik.

Kata kunci: Batik, Tembak motif, Hak Cipta .

ABSTRACT

ERVAN TRI WIDODO, NIM. 18.21.1.1.329: "SHOOTING MOTIF THE BATIK BAROKAH JAYA IN PILANG VILLAGE, MASARAN DISTRICT, SRAGEN REGENCY VIEWING FROM COPYRIGHT LAW".

Article 1 paragraph (1) of the Copyright Law explains that copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically when a work is created. However in Pilang Village, there is an incident that often happens to batik owners, namely the phenomenon of shooting motif batik, incidents like this have repeatedly happened from the past until now. Shoot motif is an expression used by batik craftsmen, especially in Pilang village for people who deliberately imitate a motif from batik competitors who are both from Pilang Village.

The purpose of this study was to determine the practice of shooting Barokah Jaya batik motif that occurred in Pilang Village, Masaran District, Sragen Regency and to know the review of the Copyright Law regarding the tembak of the Barokah Jaya batik motif in Pilang Village, Masaran District, Sragen Regency

The research method in this study is a qualitative descriptive field research method. Data collection techniques used were interviews with batik owners, employees, buyers of Barokah Jaya batik, and batik resellers from Pilang Village. Sources of data used are primary and secondary data sources.

Based on the results of this study, there are currently two batik craftsmen who have imitated the Barokah batik motif since mid-2020 until now with a total of six batik motif. However, for now the owner has classified it if the motif shooting incident happened to Batik Barokah Jaya because it already has its own fans. The practice of shoot motifs batik is something that is prohibited according to the Copyright Act because these actions are included in theft and fraud and also violates the economic right and moral right of the creator of batik motifs. The act of shooting the motif can be subject to criminal sanctions in the form of fines or imprisonment for the preparators of imitating batik motifs.

Keywords: Batik, Shoot motifs, Copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G.Metode Penelitian.....	15
H.Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TEORI TENTANG HAK CIPTA, DAN TEMBAK MOTIF BATIK

A.Teori Hak Cipta	21
1. Pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta	27
2. Pemegang Hak Cipta	29
3. Ciptaan yang Dilindungi	29
4. Hak yang Dimiliki Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta.....	32
5. Pencatatan Ciptaan.....	36
6. Pelanggaran Hak Cipta	38
7. Jangka Waktu Hak Cipta	39

8. Pembatasan Ciptaan	42
B. Teori Tembak Motif	44
1. Definisi Plagiarisme menurut Beberapa Ahli	44
2. Tipe-Tipe Plagiarisme	46
3. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiarisme	47
BAB III PRAKTIK TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN	
A. Gambaran Umum Desa Pilang	49
B. Batik Barokah Jaya	53
C. Proses Pembuatan Batik	56
D. Tembak Motif menurut Masyarakat Pilang	59
E. Penyelesaian Sengketa Tembak Motif Batik	62
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA	
A. Analisis Praktik Tembak Motif Batik Barokah Jaya di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen	64
B. Analisis Praktik Tembak Motif Batik Barokah Jaya Menurut Undang- Undang Hak Cipta	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman globalisasi saat ini, batikpun tidak terasa kuno atau ketinggalan zaman. Semua kalangan dari kecil sampai tua banyak yang mengenakan kain batik. Batik bukan hanya digunakan untuk acara formal saja, akan tetapi juga digunakan untuk pakaian sehari-hari. Desainer Indonesia pun tak ketinggalan untuk merancang berbagai busana dengan motif batik dan mengenalkan pada dunia luar dengan bangga. Posisi batik pada zaman sekarang tidak tergeser dan tetap menjadi pilihan masyarakat walaupun dunia *fashion* dari luar yang moderen telah masuk ke Indonesia. Batik tidak kalah cantiknya jika dibandingkan dengan *fashion* moderen masa kini. Malah banyak busana saat ini yang dimodifikasi dengan motif batik, seperti model *dress* atau *blouse* dengan motif batik Indonesia yang cantik membuat tampilan menjadi *fashionable*.¹

Hampir di seluruh daerah Indonesia memiliki kebudayaan batik yang beragam dan memiliki ciri khas tersendiri. Beragam bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Jambi dll. Batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai budaya dan filosofi yang sangat tinggi sehingga jangan sampai karya seni batik ini

¹Anisa Nandarifa, Batik di Era Globalisasi, dikutip dari <https://anisanadarifa.blogspot.com>, diakses 15 Mei 2022

menjadi sasaran empuk pembajakan yang secara dapat menimbulkan kerugian bagi penciptanya.²

Industri kreatif rentan dengan isu plagiat yang kerap menyerang para pelaku di dalamnya. Di dunia mode khususnya, kemiripan rancangan antara desainer satu dengan desainer lain kerap terjadi tak jarang kemiripan tersebut memunculkan dugaan plagiarisme yang tentunya bisa merugikan sang pemilik ide aslinya. Kerugian yang dialami akibat penjiplakan desain bisa berupa materiil maupun non materiil. Misalnya angka penjualan menurun karena hasil rancangan yang sama persis seperti pemilik desain dijual lebih murah sehingga mengurangi penghasilan. Sementara kerugian non materiil lebih kepada harga diri sang desainer, yang merasa hasil karya yang telah diciptakannya dengan susah payah tidak dihargai karena dijiplak begitu saja. Salah satunya adalah batik khas Sragen yang merupakan kekayaan Intelektual khususnya hak cipta yang harus senantiasa dilindungi.

Sentra pembuatan batik Kota Sragen terletak di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Desa Pilang saat ini terkenal dengan sebutan desa wisata khusus untuk batik.³ Saat ini pembuatan batik sudah lebih modern dengan menggunakan alat semacam sablon untuk menghemat waktu serta menekan biaya produksi dan juga untuk memenuhi permintaan pasar yang

²Erisprasetya, "Nilai-Nilai Filosofis Kearifan Lokal yang Terkandung dalam karya Seni Batik Indonesia", dikutip dari <https://www.kompasiana.com>. diakses 15 Mei 2022 pukul 11.00 WIB.

³Visit Jawa Tengah, "Mengintip Sentra batik di Masaran Sragen", dikutip dari <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id>. diakses 15 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

sangat banyak, akan tetapi masih ada beberapa orang yang menggunakan metode tradisional yaitu dengan canting akan tetapi mengingat waktu yang dibutuhkan juga lumayan lama dan biaya yang dihabiskan juga lebih banyak serta peminat dari batik tulis untuk saat ini juga kurang karena harga batik tulis jauh lebih mahal daripada batik cap. Di Desa Pilang terdapat 45 pabrik batik yang berskala industri rumahan.⁴ Ada beberapa pabrik batik yang namanya sudah dikenal oleh masyarakat luas dan sudah tidak asing lagi di telinga salah satunya batik Brotoseno, sebenarnya pabrik-pabrik lain di desa Pilang yang namanya tidak seterkenal batik Brotoseno juga memiliki kualitasnya yang tidak kalah, salah satunya pabrik batik Barokah Jaya, terbukti dari jumlah produksinya yang mencapai ratusan dalam sehari produksi. Dilihat dari jumlah produksi yang begitu banyak menandakan bahwa permintaan terhadap batik ini tetaplah banyak walaupun dengan adanya pakaian-pakaian yang lebih moderen seperti saat ini beredar luas dipasaran.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Desa Pilang terdapat suatu kejadian yang kerap menimpa pemilik batik, yaitu adanya fenomena tembak motif batik, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi dari dahulu hingga sekarang. Contohnya pabrik batik Al-

⁴ Muslih, Ketua RW Desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 7 Mei 2022 jam 10.00-11.00 WIB

Falaq, Murni, Haura Batik, Eltari Batik, dan juga Barokah Jaya.⁵ Tembak motif merupakan sebuah ungkapan yang digunakan oleh para pengrajin batik khususnya di desa Pilang untuk orang-orang yang sengaja meniru sebuah motif dari kompetitor batik yang sama-sama berasal dari Desa Pilang agar penjualan batiknya juga ikut bertambah seiring dengan larisnya penjualan batik tersebut di pasaran. Latar belakang adanya tembak motif ini adalah menurunnya pendapatan akibat kurangnya inovasi yang dilakukan oleh sebuah pabrik batik yang masih berskala industri rumahan. Dalam berdagang tentu ada yang namanya naik turunnya pendapatan yang diperoleh, kadang-kadang sebuah produksi dan inovasi akan digemari dan laku dipasaran dan kadang pula tidak laku dipasaran.⁶ Pabrik Batik Barokah Jaya merupakan salah satu dari beberapa pabrik di Desa Pilang yang terkena tembak motif, kejadian yang dialami bahkan sudah sejak dahulu hingga sekarang.⁷

Dalam perkembangan industri batik di Desa Pilang yang sifatnya masih industri rumahan yang rata-rata setiap pabrik batik memiliki lebih dari 10 karyawan, yang dalam sehari produksi dapat menghasilkan 300an potong batik. Batik-batik buatan desa Pilang ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, akan tetapi kebanyakan didistribusikan ke daerah Solo Raya seperti ke pasar Klewer ataupun ke butik-butik batik, akan tetapi ada juga konsumen yang datang langsung untuk mengambil pesanan untuk dijual kembali secara *offline* maupun *online*.

⁵ Siti Istiqamah, Reseller batik, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2022, jam 13.00-14.00 WIB

⁶ Soeratno, *Teori Ekonomi dan Penerapannya*, (Jakarta:PT Gramedia, 2007), hlm. 50.

⁷ Siti Istiqamah, Reseller batik, *Wawancara Pribadi*, ... jam 13.00-14.00 WIB.

Citra batik Pilang yang bagus seharusnya diiringi dengan kesuksesan para pengrajinnya. Kiprah mereka di dunia industri memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, ada konflik kecil yang terjadi dikalangan pengrajin batik. Pengrajin batik yang mengetahui ada motif bagus dari pengrajin batik lainnya biasanya mereka akan menirunya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tembak Motif Batik Barokah Jaya di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Hak Cipta tentang tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik tembak motif batik Barokah Jaya yang terjadi di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

2. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Hak Cipta tentang tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sehingga pihak-pihak akademisi praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang Undang-Undang Hak Cipta serta dapat berkontribusi bagi peneliti yang lain sebagai salah satu sumber data.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penerapan Undang-Undang serta sebagai masukan pada peneliti pada masa yang akan datang.

Bagi industri batik diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan agar untuk kedepannya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

E. Kerangka Teori

1. Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁹

Pengertian atau konsep hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰Hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.¹¹

⁸Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1

⁹Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm.67-68.

¹⁰Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang:setara Press,2017),hlm.29.

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179

Ada dua hak yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

a. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dengan mengetahui pentingnya perlindungan hak cipta yang saat ini lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.¹²Pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- 1) Penerbitan Ciptaan.
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- 3) Penerjemahan Ciptaan
- 4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformasian Ciptaan.
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya.
- 6) Pertunjukan Ciptaan.
- 7) Pengumuman Ciptaan.
- 8) Komunikasi Ciptaan.
- 9) Penyewaan Ciptaan.

¹² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011),hlm.15

b. Hak moral adalah hak yang terkait melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan. Hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Adapun rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama asli atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹³

2. Tembak Motif

Tembak motif merupakan ungkapan yang digunakan oleh masyarakat di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen untuk sebuah tindakan peniruan atau plagiat motif batik dari kompetitor batik yang sama-sama dari Desa Pilang. Arti plagiat sendiri adalah penjiplakan atau pengambilan sebuah karya milik orang lain dan menjadikan seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Plagiat juga diartikan sebagai perbuatan secara

¹³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 222.

sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai dalam sebuah karya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁴ Pelaku plagiat disebut Plagiat, sedangkan plagiarisme adalah tindakan pencurian, terutama ketika ide atau karya tersebut merupakan hak cipta seseorang. Plagiarisme dibedakan menjadi empat, yaitu plagiarisme total, plagiarisme parsial, auto-plagiasi dan plagiarisme antarbahasa. Yang pertama, plagiarisme total adalah ketika seseorang menjiplak sepenuhnya karya orang lain, kemudian mengakuinya sebagai karya pribadi. Yang kedua, plagiarisme parsial adalah tiruan yang diambil sebagian dari karya orang lain. Yang ketiga, auto-plagiasi adalah meniru tanpa menyebutkan sumbernya. Yang keempat, Plagiarisme antarbahasa adalah penerjemahan sebuah karya tulis berbahasa asing ke dalam bahasa. Sama halnya dengan tembak motif batik yang terjadi di di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam hal ini tembak motif batik merupakan sebuah peniruan keseluruhan tanpa adanya modifikasi dan tidak mencantumkan nama pencipta dari karya atau motif batik¹⁵, hal ini bisa dikatakan sebagai jenis plagiarisme total.

¹⁴Deni Purbowanti, *Plagiat : Seperti Apa dan Bagaimana cara Menghindarinya*, <https://akupintar.id> diakses 26 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

¹⁵Siti Istiqamah, Reseller batik, *Wawancara Pribadi*, ..., jam 13.00-14.00 WIB

F. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video di Dalam Bioskop” oleh Ilham Hari Junaidi. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan perekaman menggunakan kamera video ketika pemutaran film di bioskop dikatakan telah memodifikasi ciptaan karena sudah tidak lagi sama dengan pencipta inginkan terhadap film tersebut dan melanggar hak-hak ekonomi yang terdapat dalam Undang-Undang hak cipta yaitu pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa termasuk perbuatan penggandaan ciptaan karena perekaman menggunakan kamera video di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung. Akibat hukum pelanggaran hak cipta itu muncul karena adanya pelanggaran hak seseorang terhadap hak eksklusif pencipta.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada jenis pelanggarannya, penelitian saya membahas mengenai peniruan motif di di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tanpa adanya modifikasi atau penambahan corak yang kemudian dikomersilkan sedang pada penelitian diatas lebih ke memodifikasi ciptaan tanpa seizin yang pencipta.

¹⁶Ilham Hari Junaidi, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video di Dalam Bioskop, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2018), hlm. 54.

Kedua, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Muhammad Andhika Gautama. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan kriteria dalam karya video klip yang diparodikan apabila pencipta video parodi tersebut melakukan hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya : (1) Tidak mencantumkan nama pencipta terhadap pemakaian hasil ciptaannya yang digunakan pemakainya untuk umum; (2) Mengubah judul ataupun anak judul tanpa seizin pencipta; (3) Melakukan mutilasi ciptaan tanpa seizin dari pencipta; (4) Melakukan modifikasi ciptaan tanpa seizin dari pencipta; (5) Memanfaatkan hasil karya cipta secara komersil tanpa seizin pencipta. Pelanggaran demikian merupakan sebuah pelanggaran hak ekonomi dan moral. Dalam hal ini pencipta dapat dirugikan dengan pembuatan video parodi untuk mencari ketenaran dan berujung untuk pengomersilan.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam peniruan motif batik di di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tidak terdapat perubahan dalam coraknya karena motif tersebut sedang laris dipasaran sedangkan dalam pembuatan video parodi terdapat banyak sekali perubahan termasuk dalam lirik maupun nada lagunya.

¹⁷Muhammad Andhika Gautama, Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2015), hlm. 52.

Ketiga, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Converse Atas Tiruan Sepatu Merek Converse” oleh Haydar Hasan Ridhovi. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan merek Converse dapat dikatakan tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana pencurian milik intelektual. Mempergunakan merek orang lain untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur dianggap sebagai pencurian yang sangat berbahaya serta untuk melindungi dari kerugian yang ditimbulkan, itulah mengapa suatu merek harus dilindungi bukan hanya untuk pemilik merek saja tetapi juga bagi konsumen agar tidak mengalami penipuan akibat barang palsu yang diperjual belikan.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada kerugian yang ditimbulkan, pada peniruan motif batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang paling dirugikan adalah pemilik motif karena dapat menurunkan jumlah permintaan akan produksi batik.

Keempat, jurnal ”Perlindungan Karya Cipta Lagu Atas Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan membawakan lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Musisi selaku pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu merupakan salah satu kegiatan pengaransemanan sebagaimana termuat di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Kegiatan pengaransemanan lagu dan menggunakannya dalam kegiatan

¹⁸ Haydar Hasan Ridhovi, *Hukum Terhadap Merek Converse Atas Tiruan Sepatu Merek Converse*, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2018), hlm. 37.

komersil merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Pengaransemen merupakan mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu namun tidak sampai mengubah identitas asli dari lagu tersebut. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC dimana pengaransemen lagu harus mendapatkan izin dari pencipta.¹⁹ Perbedaan mendasar dengan penelitian saya adalah kegiatan yang dilakukan ketika melanggar hukum. Pengaransemen membawakan lagu sesuai dengan keinginan pengaransemen, baik itu merubah sedikit ataupun banyak sesuai dengan pengaransemen sedangkan dalam peniruan motif batik di Desa Pilang Pilang Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tidak ada perubahan dalam bentuk ataupun corak yang digunakan ketika melakukan peniruan.

Kelima, jurnal “Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional”. Berdasarkan pembahasan bahwa motif batik tradisional Kebumen dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2). Sistem perlindungan bersifat deklaratif, artinya hak cipta timbul secara otomatis tanpa harus adanya proses pendaftaran. Hak cipta atas motif batik tradisional Kebumen dipegang oleh negara. Masa perlindungan motif tradisional Kebumen tidak terbatas. Perlindungan yang diberikan atas motif tradisional adalah pelarangan bagi masyarakat Indonesia untuk memonopoli motif tersebut, dan juga keharusan mendapat izin bagi warga

¹⁹Ghesany Fadila, U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Atas Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, (Yogyakarta), Vol. 8, Nomor 2, 2018, hlm 227-228.

negara asing yang ingin menggunakan atau memanfaatkan motif tradisional tersebut. Upaya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, pihak yang memiliki hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau penyitaan barang maupun memproses secara pidana. Akan tetapi perlindungan secara langsung dari pemerintah masih sangat kurang. Alternatif perlindungan yang digunakan para pengrajin antara lain penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan berupa proteksi individual dengan memberikan nilai lebih pada pembelian suatu batik. Perbedaan dalam peniruan motif batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah tidak adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pilang khususnya para pengrajin batik untuk menghindari adanya peniruan motif batik diantara para pengrajin.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²¹ Penelitian yang memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena lapangan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data yang dikumpulkan.

²⁰ Pendecka, *Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional*, Vol. 8 Nomor 1, 2013, hlm. 104.

²¹ Sahid Susanto, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berwawasan Entrepreneur*, (Yogyakarta:Gama Press, 1999), hlm. 41

Sedangkan dalam penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang terjadi, tidak dimaksudkan untuk mengukur hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang variabel, gejala, dan keadaan.²²

2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²³ Dalam penelitian ini, data primer akan langsung dari hasil wawancara dengan pemilik batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen dan

²²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm 50.

²³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian dalam Terori dan Praktek* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 117.

data-data penjualan dari batik Barokah Jaya yang terkait dengan penelitian ini.²⁴

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

b. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2022 untuk mengurus perizinan, mengumpulkan data, melakukan wawancara dan menganalisis data.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm 21.

tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.²⁵ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik Batik Barokah Jaya, karyawan batik Barokah Jaya serta beberapa pembeli batik Barokah Jaya di di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Menurut Milles dan Hubberman teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Yang pertama, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua, penyajian data merupakan suatu bentuk penjelasan baik dengan grafik, tabel, jaringan dan bagan untuk mempermudah pemahaman. Yang ketiga, menarik kesimpulan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan serta bertukar pikiran pada teman sejawat guna

²⁵Newman, W. Lawrance, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Indeks, 2013), hlm 51

²⁶Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.74.

mencari validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷ Yang akan peneliti lakukan teknik analisis Miles and Hubberman yaitu memberikan analisis data hasil wawancara kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari hasil wawancara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berhubungan, dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berupa landasan teori yang menguraikan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu teori tentang Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi mulai dari definisi tentang hak cipta menurut para ahli, pemegang hak cipta, pencipta, ciptaan yang dilindungi, hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta, pencatatan ciptaan, pelanggaran ciptaan, jangka waktu hak cipta, pembatasan ciptaan dan teori

²⁷Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

tentang plagiarisme menurut para ahli, tipe-tipe plagiarisme, bentuk-bentuk plagiarisme.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, bab ini menjelaskan tentang data lapangan yakni kondisi yang akan dijadikan objek penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, proses pembuatan batik, tembak motif batik menurut masyarakat Desa Pilang serta bagaimana penyelesaian tembak motif batik antara pemilik motif dan pelaku di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen

Bab IV Analisis Data, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dimana penulis akan melakukan analisis tentang praktik serta tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta terhadap tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan berikut saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TEORI TENTANG HAK CIPTA, DAN TEMBAK MOTIF BATIK

A. Teori Hak Cipta

Sifat dasar dalam hak cipta merupakan sebuah perlindungan kepada pencipta atas hasil ciptaannya. Hal ini disebabkan karena sebuah ciptaan atau penemuan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu penghargaan, pengakuan dan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil ciptaan dan penemuannya. Hak cipta merupakan salah satu instrumen pendukung yang berguna sebagai alat untuk merangsang dan mendorong si pencipta atau penemu agar lebih produktif dan melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk karyanya.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁸

²⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, hlm.37.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²⁹

Hak Cipta menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mempunyai pengertian bahwasanya hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak timbul secara deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁰. Yang dimaksud dengan hak eksklusif pencipta yaitu:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual salinan tersebut (termasuk salinan elektronik)
2. Mengimpor dan mengeksport ciptaan
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)

²⁹ Afrillyanna Purba, *Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm.19..

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1

4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain atau pihak lain.

Prinsip deklaratif sendiri mempunyai arti bahwasanya hak cipta tersebut timbul bilamana melakukan pengumuman pertama kali atas ciptaannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya pengertian hak cipta pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 lebih menitik beratkan kepada memperbanyak atau mengumumkan serta mengizinkan pemegang hak cipta serta mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian Hak Cipta lebih kepada hak yang timbul atas pengumuman daripada suatu ciptaan. Disamping itu, dalam Hak Cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:³¹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinil)
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
4. Hak cipta bersifat mutlak (absolut)

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual , namun hak cipta berbeda secara mencolok dari kekayaan intelektual lainnya seperti paten, yang memberikan monopoli atas penggunaan invensi. Karena

³¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelktual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 45

hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena telah ditentukan dalam Undang-Undang, M. Yuriz Azmi menambahkan bahwa hak cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam undang-undang.³²

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga.³³ Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari pihak lain. sedang hak perorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membuat perjanjian itu. Ini berarti, didalam hak perorangan tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum.

³²M. Yuriz Azmi, "*Hak Cipta Sebagai jaminan Fidusa Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusa*" *Jurnal Private Law*, (Surakarta) Vol. IV, 2016, hlm. 99-100

³³Saidin, "*Aspek Hukum dan kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 23

Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relatif atau perorangan yaitu:

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun
2. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti)
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Ada yang dinamakan dengan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Hak Cipta merupakan hak yang melekat kepada pencipta. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat dipindahkan. Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain:

1. Memperbanyak hasil ciptaan
2. Mengumumkan hasil ciptaan
3. Menerjemahkan hasil ciptaan
4. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan yang tetap berada atau melekat pada pencipta antara lain: ³⁴

1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan
2. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya

Suatu perlindungan dapat dilakukan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memungkinkan untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut. namun ada juga karya cipta yang tidak dilindungi. Hasil karya cipta yang tidak dilindungi menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

³⁴Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),(Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1997), hlm. 25

Telah dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.³⁵

1. Pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata³⁶. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta itu harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa seseorang atau beberapa orang yang disebut pencipta adalah

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan
- b. Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

³⁵Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm.6

³⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (3)

Berdasarkan pengertian di atas pencipta dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.³⁷

2) Badan Hukum

Sebuah karya bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.³⁸

³⁷ WIPO, *Creative Expression-an introduction to Copyright and Related Right for Small and Medium Size Enterprises*, (World Intellectual Property Organization, 2006), hlm. 14.

³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Insan Permata), hlm.

Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah³⁹

2. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴⁰

Pengertian tersebut menunjukkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Pada saat si pencipta telah mengalihkan semua hak atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi sebagai pemegang hak cipta yang tertinggal pada si pencipta hanyalah moral *rights* atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut.

3. Ciptaan yang Dilindungi

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 35 ayat (1)

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3)

keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Artinya sebuah ciptaan itu bisa menggambarkan diri seorang pencipta.⁴¹

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴² Dengan demikian ruang lingkup hak cipta itu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri atas:

- a. Buku, computer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- g. Seni terapan

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, PT Alumni, 2003), hlm. 131-132

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Seni batik atau seni motif lainnya
- k. Fotografi
- l. Portret
- m. Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program komputer

Karya seni batik yang dimaksud di sini adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Motif batik tradisional dianggap sebagai milik seluruh bangsa Indonesia (*public domein*) yang hak ciptanya dipegang oleh negara.

Ada suatu standard agar ciptaan itu dapat dinilai sebagai hak cipta atau karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:

- 1) Perwujudan, yaitu suatu karya harus diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud dan dapat dilihat, diproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu tertentu.
- 2) Keaslian, yaitu karya cipta harus mempunyai keunikan tersendiri yang masih benar-benar asli dan belum dimiliki oleh pihak lain.
- 3) Kreativitas, yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif yang mencerminkan kreativitas dari pencipta dengan menunjukkan karya aslinya.⁴³

4. Hak yang Dimiliki Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Ada dua macam hak moral, yaitu:

⁴³Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*,... hlm. 80

1) Hak Untuk Diakui Sebagai Pencipta

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan atau dihadapan publik Pasal 5 ayat (1) huruf a, b

2) Hak Keutuhan Karya

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.⁴⁴

b. Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka Hak Cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Pengertian hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 8, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

⁴⁴ Khoirul Hidayat, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 40

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).⁴⁵

Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

⁴⁵ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 90

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya pada setiap negara meliputi jenis hak:

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
- 2) Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
- 3) Hak Distribusi, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
- 4) Hak Penampilan atau *Performance right*, hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.
- 5) Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*, hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
- 6) Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.
- 7) *Droit de Suite*, *Droit de Suite* adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.

8) Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*, hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Pencipta dalam hal ini pemegang hak ekonomi dapat mengalihkan haknya baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Pasal 16 ayat (2), hak tersebut dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pencatatan Ciptaan

Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta akan tetapi sebagai upaya preventif apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena dapat dijadikan sebagai alat bukti. Tata cara pencatatan ciptaan diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:⁴⁶

- a. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,
- b. Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 tahun 20114 tentang Hak Cipta Pasal 66 sampai dengan Pasal 73

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- 1) Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - 3) Membayar biaya.
- c. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menolak atau menerima permohonan.
- d. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.
- e. Dalam hal menteri menerima permohonan, menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan memuat:
- 1) Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - 2) Tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - 3) Tanggal lengkapnya persyaratan
 - 4) Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

- f. Terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi
- g. Dalam hal menteri menolak permohonan, menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral adalah pelanggaran dalam bentuk tidak menyebutkan nama pencipta ketika karyanya diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan atau dihadapan publik. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi adalah menggunakan karya seorang pencipta seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tanpa meminta izin kepada pencipta.

Pelanggaran ekonomi dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 96

7. Jangka Waktu Hak Cipta

Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. Adanya jangka waktu perlindungan ini diharapkan mampu memberikan perasaan aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreasi-kreasi dibidang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta atas ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas masa berlakunya antara lain:⁴⁸

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan diatas berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung sejak 1 januari tahun berikutnya.
- 2) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan beberapa perbedaan jangka waktu suatu ciptaan berlaku, antara lain:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, saduran, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya ilmiah dari hasil transformasi.
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁴⁸ Inpoindo, "Masa Berlaku Hak Cipta", dikutip dari <https://inpoindo.com> diakses 3 Juli 2022 pukul 16.00 WIB

- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan beberapa perbedaan jangka waktu suatu ciptaan berlaku, antara lain: ⁴⁹

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- 2) Hak Cipta atas seni ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana berlaku tanpa batas waktu.
- 3) Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
- 4) Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.
- 5) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang dilakukan per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59

- 6) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak Cipta atas ciptaan yang terdiri dari atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya. Setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

8. Pembatasan Ciptaan

Pada hak cipta terdapat batasan-batasan yang di mana tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial Dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau pencipta

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan hak cipta juga terkait dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila:⁵⁰

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman.
- c. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 26

B. Teori Tembak Motif

Tembak motif merupakan ungkapan yang digunakan oleh masyarakat di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen untuk sebuah tindakan peniruan atau plagiat motif batik dari kompetitor batik yang sama-sama dari Desa Pilang. Arti plagiat sendiri adalah penjiplakan atau pengambilan sebuah karya milik orang lain dan menjadikan seolah-olah menjadi miliknya sendiri.

Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin *plagiare* yang berarti mencuri. definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.

1. Definisi Plagiarisme menurut Beberapa Ahli

- a. Belinda Rosalina dalam disertasinya mengartikan plagiarisme sebagai tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.⁵¹
- b. Menurut Ridhatillah, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, pernyataan atau menyatakan

⁵¹Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kabisus, 2011), hlm 17.

sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain.⁵²

- c. Menurut Asep jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri.⁵³
- d. Menurut Silverman, plagiasi adalah menulis fakta, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain atau dari buku makalah, film televisi, atau *tape* tanpa menyebutkan sumbernya.⁵⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan plagiarisme adalah suatu tindakan penjiplakan karya orang lain dan membuat karya tersebut seolah-olah adalah hasil karya kita sendiri. Tindakan plagiarisme tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta sehingga pelaku plagiarisme, yang biasa disebut dengan plagiator dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya yang secara tidak langsung mencuri karya orang lain.

⁵² Ardini Ridhatillah, *Dealing with Plagiarism in the Information System Reasech Comunity: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Way to Addres Them*, *MIS Quarterly*, (Jakarta), Vol, 29, No. 4, 2003, hlm 160.

⁵³ Suyanto dan Asep Jihad, *Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Multi Solusindo, 2011), hlm. 134.

⁵⁴ Aku Pintar, "Plagiat: Seperti Apa dan Bagaimana Cara Menghinadarinya", dikutip dari akupintar.id, diakses 19 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

2. Tipe-Tipe Plagiarisme

Menurut Soelistyo ada beberapa tipe plagiarisme, sebagai berikut:⁵⁵

a. Plagiarisme Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Cara paling mudah untuk membuktikan adanya plagiarisme adalah dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain. Plagiarisme atas ide banyak terjadi dalam kehidupan berkesenian dan kebudayaan. Di Indonesia, karya film, tari maupun novel lazim diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran. Sesungguhnya semua itu merupakan plagiarisme ide, sejauh apabila tidak dinyatakan sumber yang menjadi rujukannya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya-karya adaptasi, gubahan, dan saduran mendapatkan perlindungan tersendiri. Demikian pula karya tafsir dan terjemahannya.

Plagiarisme seperti ini mendapat dukungan yang lemah dari undang-undang. Sebab, secara konseptual Undang-Undang Hak Cipta hanya komit untuk melindungi ekspresi bukan ide. Jadi, sepanjang masih berupa ide atau gagasan, Undang-Undang Hak Cipta tidak menjamin perlindungan hukumnya.

⁵⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*,..., hlm. 60

b. Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word-for-word plagiarism*)

Serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Dianggap plagiarisme karena skala pengutipannya sangat substansial. Sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar diambil. Banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

c. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of source*)

Dikatakan plagiarisme karena tidak menyebutkan sumber secara lengkap selengkap-lengkapannya referensi yang dirujuk dalam kutipan.

d. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Berdasarkan tipe-tipe plagiarisme di atas, kemiripan poster film horor Indonesia dapat digolongkan ke dalam plagiarisme ide.

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiarisme

Menurut Felicia Utorodewo dalam bukunya Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, merincikan beberapa bentuk tindakan berikut sebagai tindakan plagiarisme:⁵⁶

- a. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
- b. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;

⁵⁶ Felicia Utorodewo, *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm 20.

- c. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri;
- d. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
- e. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
- f. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya;
- g. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.
- h. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda yang jelas. Misalnya, dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda. Tanda serupa itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip persis seperti tulisan yang tertera dalam sumber kutipan. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Sementara itu, tindakan-tindakan yang tidak tergolong plagiarisme antara lain:

- a. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
- b. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
- c. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

BAB III
PRAKTIK TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA DI DESA
PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Desa Pilang

Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen terletak diantara kaki gunung Lawu dan Merapi Merbabu, secara topografis terbelah oleh sungai Bengawan Solo. Desa Pilang mempunyai letak geografis yang unik, yakni berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Jarak dari kota Sragen sekitar 13 kilometer, jarak tempuh tersebut didukung oleh infrastruktur yang baik dan sebagaimana wilayah di Kabupaten Sragen lainnya. Untuk menuju desa Pilang pengunjung akan *disuguhi* area persawahan yang luas dan subur.

Syiar Islam di Desa Pilang sendiri sangat besar karena hampir semua masyarakatnya beragama Islam serta pendidikan agama dari mulai anak-anak sampai orang tua semua ada di Desa Pilang. Pendapatan masyarakat Pilang saat ini terbilang tinggi oleh sebab itu para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah memilih memasukkan mereka ke sekolah swasta yang berbasis agama entah itu di sekitaran Masaran maupun keluar kota. Biaya sekolah swasta yang berbasis agama ini terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan sekolah Negeri.⁵⁷ Para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berharap tidak hanya pandai dalam bidang akademik tetapi juga pandai dalam bidang agama. Oleh sebab itu saat ini sekolah Negeri di Desa Pilang sepi peminatnya karena peraturan zonasi yang diterapkan pemerintah.

⁵⁷ Eni, Reseller Batik di desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 27 Juli 2022 jam 14.00-14.40 WIB.

Meski citra Kota batik melekat pada kota Solo, namun Kabupaten Sragen di Jawa Tengah juga tidak kalah dalam urusan soal batik. Banyak pengrajin batik di Sragen, bahkan Kecamatan Masaran menjadi pusat perajin kain batik untuk klaster Solo-Jogja. Hingga sekarang, di wilayah Pilang terdapat 45 pabrik batik berkembang dan menyerap ratusan tenaga kerja⁵⁸. Saat berjalan ke Desa Pilang tampak batik di berbagai sudut. Saat keadaan normal, lalu lintas perbatikan memang sangat ramai, baik dari pengunjung yang secara personal ingin mengenal batik maupun aktivitas para pekerja yang menjemur batik maupun distribusi batik ke beberapa pengusaha yang sudah menjadi *partner* produsen batik ke berbagai daerah.

Masaran yang dulu dikenal dengan semangkanya, sekarang berganti *image* sebagai desa wisata batik yang kualitas produknya sudah menyentuh skala ekspor. Bukan hanya lingkup lokal tetapi sudah bermain dalam ranah internasional. Batik Masaran Sragen mempunyai ciri khas pada motifnya, yakni motif hewan dan tumbuhan. Dituangkan dalam filosofi *blaka suta* yaitu sebuah karakter yang bermakna sama dengan sikap terbuka dan apa adanya. Seni membatik adalah sebuah kejujuran yang harus diungkapkan dalam keterusterangan.

Kabupaten Sragen memiliki sentra batik yang cukup menonjol, yaitu di Desa Pilang, Kecamatan Masaran. Pemerintah desa (pemdes) setempat gencar mempromosikan potensi batik tulis. Tercatat desa Pilang di Bumi Sukowati telah menasbihkan diri sebagai desa wisata batik. Salah satu yang

⁵⁸Muslih, Ketua RW Desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 7 Mei 2022 jam 13.00-13.40 WIB

tertarik mengembangkan batik tulis adalah Desa Pilang. Ada sekitar 130 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang batik.⁵⁹ Beberapa produk yang dihasilkan tersedot di pusat perbelanjaan dan butik ternama di kota Solo. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sragen Yuniarti menjelaskan, cikal bakal produksi batik di Masaran tak lepas dari jasa Eyang Setro. Telah bekerja sejak tahun 1880-an. Yuniarti menambahkan dia dulu dikenal sebagai orang yang membantu urusan mode di Keraton Kasunanan Surakarta. Saat ini perempuan yang membatik di Masaran sudah memasuki generasi kedelapan.

Menurut Yuniarti, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Disparpora terus meningkatkan produksi dan inovasi batik. Bekerja sama dengan Badan Otoritas Borobudur (BOB), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dalam bentuk bantuan untuk pengrajin batik. Baik dari segi desain, produksi, hingga pemasaran batik. Sragen memiliki corak yang berbeda. Seperti produk Desa Pilang memiliki kombinasi ornamen flora dan fauna, sangat berbeda dengan daerah lain.⁶⁰

Masyarakat desa Pilang sendiri itu mayoritas pekerjaannya sangat berhubungan erat dengan batik, mulai dari penjual batik, pengrajin ataupun karyawan yang bekerja di Pabrik batik di desa Pilang. Para pemilik Pabrik batik di Desa Pilang itu lebih mengutamakan memperkerjakan tenaga kerja dari sekitar lingkungan rumah, atau bisa dikatakan memberikan pekerjaan bagi

⁵⁹ Wisata. News, "Perkembangan Batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran", dikutip dari <https://wisata.news.com>, diakses 2 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

⁶⁰ Ibid.

orang-orang terdekat, jika dirasa tidak ada kemudian mencari dari luar desa Pilang yang memiliki keahlian dalam memproduksi batik.⁶¹ Mbak Eni mengatakan bahwa batik ini adalah usaha keluarga yang turun-temurun sampai anak cucu atau darah seorang pedagang mengalir ke anak cucunya, contohnya bapaknya mempunyai pabrik batik, anak-anaknya akan ikut berjualan batik ataupun akan mendirikan pabrik batik sendiri, setelah lulus sekolah maupun kuliah jarang-jarang ada anak yang menjadi pegawai kantoran, mereka lebih memilih untuk melanjutkan usaha orang tua yaitu berjualan batik.⁶²

Kegiatan usaha batik di Desa Pilang diperkirakan sudah berlangsung sejak 132-an tahun yang lalu, yang diawali oleh para pengrajin yang bekerja di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Sehingga motif yang diproduksi masih memiliki keterkaitan dengan motif batik di Solo. Sehingga produk yang dihasilkan sampai saat ini rata-rata mempunyai pakem surakartanan. Keterampilan membatik diperoleh secara turun-temurun dari pengrajin sebelumnya, dengan ciri motif yang dikembangkan di Sragen adalah Jawa-Hindu, motif burung, bunga dan tumbuhan, dengan pilihan warna *sogan* (coklat),biru, hitam, putih dan krem.

Kepala Desa (Kades) Pilang Sukrisno menambahkan, produksi batik yang menjadi pionir di Masaran sebenarnya berasal dari daerahnya. Kegiatan membatik di Pilang sudah lama sekali, sebelum saya lahir. Sukrisno mengatakan, regenerasi batik tulis mulai berkurang. Karena kemajuan

⁶¹ Eni, Reseller Batik di desa Pilang, *wawancara pribadi*, ... 27 Juli 2022 jam 14.00-14.40 WIB.

⁶² Ibid.

teknologi, banyak yang mulai beralih ke batik cap. Masalahnya, tidak ada cukup ahli untuk mengembangkan desain atau motif. Kemudian ada lebih sedikit ahli untuk membantu penjualan secara langsung *online* juga.⁶³

Upaya pemerintah desa adalah ikut serta dalam memperkenalkan batik Pilang dan juga menampung ratusan perajin di masyarakat. Sukrisno mengatakan sudah membuat rencana untuk membangun galeri, sebagai platform promosi. Sekaligus memperkuat identitas desa wisata batik. Lahan seluas 1 hektar sudah disiapkan untuk membangun galeri di balai desa. Bukan hanya galeri yang memfasilitasi penjualan *offline*. Pemdes juga meningkatkan pemasaran melalui *online*, karena jika tetap dengan sistem *offline* jelas tertinggal. Pemerintah desa ingin batik Pilang memiliki identitas yang kuat, seperti kaos dagado yang ikonik dari Jogja. Dan semua rencana tersebut sedang dalam proses persiapan.⁶⁴

B. Batik Barokah Jaya

Batik Barokah Jaya merupakan salah satu pabrik batik yang ada di Desa Pilang yang masih beroperasi sampai sekarang. Batik Barokah Jaya sendiri berdiri sejak tahun 2011 dengan pemilik yang bernama Bapak Yudi yang merupakan warga asli desa Pilang Masaran Sragen.⁶⁵ Saat ini batik Barokah Jaya memiliki 13 karyawan yang mayoritas berasal dari Desa Pilang, sang pemilik lebih memilih warga setempat sebagai karyawannya karena untuk

⁶³ Radar Solo, "Pengembangan Batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran", dikutip dari [https:// Radarsolo.jawapos.com](https://Radarsolo.jawapos.com), diakses 2 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Yudi Kurniawan, Pemilik Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 08.00-09.15 WIB

memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka dan merasa warga setempat sudah terbiasa dengan membuat batik serta tidak perlu untuk melakukan pelatihan lagi.

Pabrik Barokah Jaya dalam sehari bisa memproduksi batik kurang lebih 350 potong dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 3 sore, akan tetapi apabila pekerja ingin melakukan lembur sang pemilik juga mempersilahkan sampai jam berapapun tergantung kemauan para karyawan. Dalam kerja lembur ini para karyawan akan mendapatkan tambahan sebesar 15 ribu rupiah setiap jamnya.⁶⁶ Upah pekerja sendiri akan dibayarkan setiap minggu sebesar 900 ribu rupiah. Jadi hanya dalam 3 minggu saja sudah mendapat upah sebesar 2.7 juta rupiah jika karyawan tidak melakukan lembur. Setiap jam makan siang, pemilik Batik Barokah Jaya akan menyediakan makan dan minum, jadi dalam sehari itu bisa mendapat makan sekali. Jadi upah yang diterima sudah bersih tanpa potongan apapun. Pembuatan batik dilakukan mulai hari senin sampai dengan hari sabtu dan hari minggu para karyawan mendapat jatah libur.

Bahan baku kain pembuatan batik ini didapat dari pihak kedua yang berasal dari Kota Solo, yaitu kain putih yang biasa disebut dengan *mori*.⁶⁷ Dalam sehari pabrik Barokah Jaya dapat memproduksi 350 potong kain batik dengan beraneka ragam motif. Dan pembuatan batik ini memang ada beberapa orang yang melakukan pemesanan sebelum hari produksi. Sang pemilik

⁶⁶ Ibid. hlm. 60

⁶⁷ Ibid.

menyediakan beraneka ragam motif jadi pembeli tinggal memilih ingin dibuatkan motif seperti apa dan berapa potong. Pemesan batik ini biasanya dilakukan via telepon jadi tidak perlu datang tidak masalah dan pemilik juga bersedia untuk mengantar sampai tujuan jika masih di daerah Solo Raya.

Pembuatan batik ini sangat dipengaruhi dengan keadaan cuaca, apabila cuacanya panas dan tidak mendung maka proses pengeringannya bisa dilakukan lebih cepat, akan tetapi ketika cuacanya sering mendung dan turun hujan maka akan memakan waktu lebih lama.⁶⁸ Yang apabila cuacanya cerah hanya membutuhkan waktu pengeringan sekitar setengah hari sampai satu hari, akan tetapi ketika cuacanya mendung itu bisa membutuhkan waktu dua hari atau bahkan bisa lebih. Karena proses pengeringannya belum selesai menyebabkan pengirimannya tertunda yang menyebabkan ada beberapa pembeli yang komplain tentang hal ini karena batiknya ingin segera digunakan.

Pemasaran batik Pabrik Barokah Jaya sudah sampai pulau Bali dan juga Jakarta, akan tetapi pasar terbesar batik Barokah Jaya itu di daerah Solo dan sekitarnya, contohnya ke pasar Klewer maupun ke butik-butik di Solo Raya. Pemilik batik Barokah Jaya ini sampai saat ini tidak mempunyai toko *online* di *e-commerce* manapun, karena sang pemilik merasa repot dan tidak ada waktu untuk mengurus pesanan dalam jumlah kecil. Pesanan batik Barokah Jaya biasanya dalam jumlah banyak, jadi untuk saat ini sudah lebih dari cukup keuntungan yang didapat dari penjual batik secara *offline*.⁶⁹

⁶⁸ Ibid. hlm. 60

⁶⁹ Ibid.

Dalam pembuatan motif baru membutuhkan biaya sekitar 250 ribu sampai 300 ribu rupiah. Saat ini pembuatan motif lebih murah dan mudah karena sudah menggunakan teknik printing tidak seperti dulu yang membutuhkan waktu cukup lama dalam pembuatannya karena harus digambar dengan tangan pada sebuah papan besar, dan itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Akan tetapi saat ini pembuatan motif dengan teknik printing ini hanya membutuhkan waktu beberapa jam karena adanya komputer dan printer. Alat yang digunakan untuk membuat motif batik disebut dengan *plang* yang terbuat dari besi pada sisi-sisinya dan pada bagian tengah terbuat dari kain halus khusus untuk motif. Sebenarnya dari segi ketahanan yang terbuat dari besi ini mudah berkarat jadi beberapa waktu sekali akan diperbaharui, beda dengan yang terbuat dari kayu dalam segi ketahanan akan lebih lama dan biaya pembuatannya memang lebih mahal serta lebih berat oleh sebab itu jika menggunakan *plang* kayu nanti akan memberatkan karyawan dan pekerjaannya tidak maksimal. Oleh sebab lebih memilih menggunakan *plang* besi yang notabene lebih ringan agar mempermudah pekerjaan.⁷⁰

C. Proses Pembuatan Batik

Pembuatan batik sekarang jauh lebih mudah, lebih cepat dan biaya yang digunakan juga lebih murah apabila dibandingkan dengan dulu pada saat menggunakan canting ataupun saat menggunakan cap. Saat ini pembuatan batik lebih moderen karena sudah menggunakan teknik *printing* atau sablon. Teknik sablon ini sering disamakan dengan teknik cap, padahal secara produksi

⁷⁰ Ibid. hlm 60.

serta alat yang digunakan berbeda. Teknik sablon ini merupakan cara pencetakan warna atau motifnya yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut dengan *plang*, lalu pada *plang* tersebut dituangkan pewarna yang kemudian diletakkan diatas selembar kain, sedangkan teknik cap yaitu sebuah teknik yang pada saat penempelan motifnya menggunakan alat cap yang di bawahnya ada motif, dan alat ini terbuat dari besi yang kemudian alas dari alat tersebut dimasukkan ke dalam malam yang kemudian dicapkan pada selembar kain. Jadi perbedaannya bukan hanya pada alat yang digunakan akan tetapi pada proses juga berbeda. Pada pembuatan batik cap harus melalui proses pelarutan malam dengan air panas atau biasa disebut dengan *nglorot*, akan tetapi pada pembuatan batik sablon melewati proses ini karena sudah menggunakan pewarna tanpa ada kandungan malamnya..

Tahapan pembuatan batik yaitu ada enam⁷¹ yang pertama adalah membentangkan kain dasaran atau kain *mori* ataupun kain yang sudah ada warnanya contohnya warna hitam, coklat dan biru pada meja produksi yang kira-kira panjangnya 10 meter kemudian ditata rapi agar tidak ada kain yang terlipat. Setelah ditata rapi, kemudian menyiapkan alat-alat seperti pewarna yang akan digunakan, serta alat yang akan digunakan untuk mencetak motif. Masukkan pewarna tersebut kedalam ember lalu tambahkan air sesuai dengan kebutuhan kemudian aduk-aduk sampai tidak ada pewarna yang menggumpal, setelah itu diamkan beberapa saat. Membersihkan alat untuk mencetak motif atau *plang* dari sisa-sisa pewarna agar tidak tercampur dengan pewarna yang

⁷¹ Ibid, hlm. 60

akan digunakan nantinya. Apabila pada pinggir *plang* tersebut ada selotip yang sudah rusak harus segera diganti, fungsi dari selotip ini adalah untuk menutupi besi agar tidak terkena pewarna serta agar pewarna tidak menetes ketika proses pencetakan berlangsung

Setelah semua alat disiapkan maka proses pencetakan batik dapat dimulai, tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya. Satu meja produksi itu dioperasikan tiga orang karyawan, dua orang yang melakukan cetak motif yang satu lagi bertugas untuk memanaskan batik apabila sudah selesai diberi warna. *Plang* yang tadi sudah dibersihkan lanjut digunakan untuk mencetak motif, pada saat akan mencetak motif, tuangkan pewarna di atasnya kemudian tempelkan pada kain yang ada pada meja produksi. Dua orang yang mendapat bagian memegang *plang* saling bergantian untuk melakukan gerakan maju mundur memegang sebilah kayu yang bertujuan menempelkan pewarna pada kain. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai dengan kain yang dibentangkan terisi penuh dengan motif. Setelah semua kain terisi motif maka dilakukan proses pemanasan dengan menggunakan kompor gas, jadi pada meja produksi ini sudah dilengkapi pemanas di atasnya. Proses pemanasan ini sampai kain kira-kira sudah kering tujuannya agar motif ini tidak luntur dan bercampur dengan motif yang lain, apabila kain sudah kering maka lanjut ditimpa motif lagi. Dalam proses pencetakan motif ini bisa dilakukan dua atau tiga kali pencetakan motif sesuai dengan pesanan, setelah itu dilakukan proses pemanasan lagi.

Setelah selesai dilakukan proses pemanasan pada batik tersebut, selanjutnya ada proses *watering* atau mengunci warna yaitu meletakkan pada sebuah alat seperti katrol dan mencelupkannya ke dalam air tujuannya untuk mengunci warna sekaligus menguatkan zat warna. Air yang digunakan dalam proses *watering* ini sudah diberi campuran bahan pewarna reaktif seperti remasol. Setelah selesai dilakukan proses *watering* yang terakhir adalah proses penjemuran batik, pada proses ini bisa dilakukan secara langsung terkena sinar matahari ataupun hanya diangin-anginkan.

D. Tembak Motif menurut Masyarakat Pilang

Keberadaan tembak motif tidak diketahui pasti sejak kapan, dimulai pada generasi pengrajin batik berapa dan yang melakukan pertama kali juga tidak diketahui jelas. Akan tetapi fenomena ini memanglah dari dahulu sudah ada dan sampai sekarangpun masih ada yang melakukan walaupun zaman sudah berganti. Saat ini dengan adanya media sosial lebih memudahkan dalam promosi dan memasarkan batik daripada dahulu. Media sosial dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, tergantung sang pengguna ingin digunakan untuk hal baik ataupun buruk. Bagi pengrajin yang jujur akan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi terhadap suatu produk yang akan mereka jual, akan tetapi ada beberapa orang yang malah menggunakannya untuk hal merugikan orang lain seperti orang melakukan tembak motif ini. Jadi si peniru hanya dengan melihat melalui media sosial ketika ingin melakukan tembak motif maka akan langsung mengetahui bentuk motif yang akan dibuat dan dipasarkan nantinya.

Yudi mengatakan bahwa tembak motif ini merupakan praktik yang dari dulu hingga sekarang masih ada yang melakukan walaupun sudah beberapa kali menerima teguran dari pemiliknya. Motif beliau juga dari dulu sampai sekarang juga masih ada yang meniru. Yudi menambahkan dalam menyikapi hal tersebut juga berbeda, dahulu tidak bisa menerima saat motifnya di *tembak* orang lain dan akan langsung memberikan teguran kepada pelaku, karena menurut beliau pabrik Barokah Jaya belum lama didirikan dan masih merintis malah terkena imbas dari adanya tembak motif ini yang menurunkan dari segi penjualan. Akan tetapi setelah memiliki pasar dan peminat tersendiri serta pesanan batik pun juga banyak jadinya tidak berpengaruh lagi dari segi penjualan. Saat ini Yudi lebih fokus untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan serta mempertahankan kualitas supaya para *customer* selalu puas dengan batik hasil produksinya, serta tidak ada waktu lagi untuk mengurus hal semacam itu.⁷²

Menurut Jon kejadian-kejadian tembak motif merupakan kejadian yang biasa terjadi dikalangan pengrajin batik di Pilang, dan hal ini menjadi buah bibir dikalangan masyarakat yang ikut terlibat dalam produksi maupun pedagang yang berjualan batik khas Pilang. Fenomena ini juga sudah dari dulu terjadi dan sampai hari ini juga masih ada.⁷³ Arif menambahkan bahwa sebagai warga asli Pilang pasti mengetahui apalagi yang ikut terlibat dalam pembuatan

⁷² Ibid, hlm. 60

⁷³ Jon, Karyawan Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 11.00-12.00 WIB

batik jadi isu-isu seperti ini sudah sering didengar dari mulut ke mulut.⁷⁴ Arif pernah menemukan salah satu motif batik Barokah Jaya itu ditiru oleh pabrik sebelah, dan beliau langsung mengadukan kepada pemilik yaitu Pak Yudi, akan tetapi Yudi mengatakan untuk membiarkan saja walaupun ingin meniru.

Lilis mengatakan sebenarnya praktik tembak motif ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi di Desa Pilang. Pabrik-pabrik yang motifnya ditembak oleh orang lain itu sudah mengikhlaskan, serta para pemilik tersebut juga enggan untuk mengurus perihal tembak motif dan para pemilik ini lebih memilih fokus dan mengembangkan bisnis mereka.⁷⁵ Yulianti juga berpendapat tembak motif adalah hal yang wajar terjadi dan sudah ada sejak dulu di Desa Pilang, semejak melakukan bisnis dibidang batik tidak pernah sekalipun mendengar berita bahwa sang pemilik motif marah karena motifnya ditembak orang lain⁷⁶

Sri juga berpendapat bahwa ketika ada seorang yang melakukan tembak motif batik dan sang pemilik tahu akan hal tersebut maka sang pemilik motif akan diam saja dan membiarkan hal tersebut terjadi. Di Pilang untuk saat ini memang tidak pernah terdengar lagi sang pemilik motif marah dan tidak

⁷⁴ Kukuh Arif, Karyawan Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 11.00-12.00 WIB

⁷⁵ Lilis Setyowati, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 15 Juli 2022 jam 10.00-10.45 WIB

⁷⁶ Yulianti, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 09.15-10.00 WIB

terima. Berbeda dengan dulu, ketika ketahuan motifnya ditembak maka sang pemilik akan datang dan menegurnya agar tidak melakukannya lagi.⁷⁷

E. Penyelesaian Sengketa Tembak Motif Batik

Para pemilik motif batik di Desa Pilang sampai saat ini masih belum banyak yang mendaftarkan motif miliknya, hanya satu atau dua orang saja mendaftarkan itu pun adalah batik yang sudah memiliki nama besar.⁷⁸ Yudi menjelaskan dalam menyikapi masalah tembak motif pada awal merintis dengan sekarang sudah berbeda, dahulu ketika awal merintis bisnis batik tidak bisa menerima saat motifnya ditembak orang lain dan akan langsung memberikan teguran kepada pelaku, karena menurut beliau pabrik Barokah Jaya belum lama didirikan dan malah terkena imbas dari adanya tembak motif ini yang menurunkan dari segi penjualan. Akan tetapi setelah memiliki pasar dan peminat tersendiri serta pesanan batik pun juga banyak jadinya tidak berpengaruh lagi dari segi penjualan. Saat ini Yudi lebih fokus untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan serta mempertahankan kualitas supaya para *customer* selalu puas dengan batik hasil produksinya, serta tidak ada waktu lagi untuk mengurus hal semacam itu.

Masyarakat desa Pilang sangat menjunjung tinggi keamanan dan ketentraman guna mencapai tatanan masyarakat yang damai serta bersatu dalam berbagai hal. Salah satunya ketika datang permasalahan akibat dari

⁷⁷ Sri, Warga desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 08.00-08.30 WIB

⁷⁸ Lilis Setyowati, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, ... jam 10.00-10.45 WIB

tembak motif batik. Masyarakat desa Pilang yang mayoritas juga berprofesi sebagai pedagang maupun pengrajin batik tidak mau menjadikan permasalahan tembak motif ini menjadi runyam dan menjadi masalah yang besar nantinya. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tembak motif maka akan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan.⁷⁹ Menurut penuturan Takim masyarakat Desa Pilang akan memberikan semacam teguran saja kepada orang yang melakukan tembak motif batik ataupun malah akan membiarkan dan mengikhhlaskannya. Retno menambahkan ketika datang permasalahan seperti ini sang pemilik motif hanya sebatas menegur dan melarang memproduksi batik hasil tembak motif, akan tetapi ketika sudah memiliki peminat tersendiri maka akan dibiarkan. Mereka hanya tidak mau repot dan pusing karena motifnya ditiru dan juga tidak ingin adanya permusuhan.⁸⁰

Pada dasarnya pemilik motif batik di Desa Pilang sendiri pun tidak pernah merasa marah atau jengkel akibat para kompetitornya meniru motif yang ia buat, mereka sudah merelakan bahwa hal itu adalah permasalahan biasa yang tidak perlu dikhawatirkan sebab ketika seorang pembeli sudah merasa puas dengan hasil produksi suatu pabrik dan harga serta pelayanan yang diberikan juga memuaskan maka para pembeli ini akan kembali lagi untuk memesan batik hasil produksinya.

⁷⁹ Takim, Reseller Batik di Desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 27 Juli 2022 jam 15.00-16.00 WIB

⁸⁰ Marno, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 09.15-10.00 WIB

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK TEMBAK MOTIF BATIK BAROKAH JAYA
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

**A. Analisis Praktik Tembak Motif Batik Barokah Jaya di Desa Pilang
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.**

Tembak motif merupakan sebuah ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Desa Pilang untuk pengrajin yang melakukan peniruan motif dari sesama pengrajin yang berasal dari Desa Pilang. Peniruan atau bisa dikatakan plagiarisme yang memiliki definisi sebagai sebuah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.⁸¹ Plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, pernyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain.⁸²

Praktik tembak motif ini merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak dahulu di Desa Pilang. Pelaku tembak motif batik Barokah Jaya yang saat ini diketahui ada 2 yaitu batik Hasan dan Husein, batik Hasan dan Husein ini merupakan pabrik batik yang sama-sama berasal dari Desa Pilang.

⁸¹HenrySoelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta:Kabisius, 2011), hlm 17.

⁸² Ardini Ridhatillah, *Dealing with Plagiarism in the Information System Reseach Community: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Way to Addres Them*, *MIS Quarterly*, (Jakarta), Vol, 29, No. 4, 4 Desember 2003. hlm. 160.

Pemilik batik Barokah Jaya mengetahui batiknya ditembak oleh batik Hasan dan Husein sudah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu dan sampai saat ini masih menemukan batik miliknya ditembak oleh kedua batik tersebut. Sang pemilik batik Barokah Jaya mengetahui motifnya ditembak oleh kedua pengrajin tersebut dari para reseller yang sering memesan batik Barokah Jaya. Para reseller ini menunjukkan motif apa saja yang ditembak oleh kedua pengrajin dengan membawa contoh batiknya. Ternyata ada enam motif yang ditembak, ke enam motif tersebut merupakan motif yang dibuat pada tahun 2018 dan 2019. Memang motif-motif tersebut sampai saat ini masih memiliki peminat yang cukup banyak serta semua motif tersebut tidak pernah diberi nama ataupun didaftarkan ke Dirut HKI.

Pemilik Batik Barokah Jaya juga mengatakan pernah beberapa kali ada yang menawar motif miliknya dengan harga 10 juta untuk tiga atau empat motif, akan tetapi sang pemilik menegaskan bahwa motifnya tidak untuk diperjualbelikan dan walaupun ingin, silahkan membeli kain batik bukan motif batiknya

Untuk saat Batik Barokah Jaya sudah merelakan apabila beberapa motifnya terkena tembak oleh pengrajin lain dikarenakan sudah memiliki pasar yang luas serta para pembeli yang tetap dan juga sudah tidak mengalami kerugian dampak adanya tembak motif batik ini. Dan Pemilik batik Barokah Jaya lebih memilih untuk fokus menjaga produknya tetap berkualitas agar para pembeli merasa puas dan tidak kecewa dengan batik Barokah Jaya.

B. Analisis Praktik Tembak Motif Batik Barokah Jaya di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Praktik tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen terdapat dua unsur tindak pidana yaitu pencurian ide, penipuan serta melanggar hak-hak pencipta yaitu, hak ekonomi dan juga hak moral yang dilakukan oleh pengrajin yang meniru motif tersebut. Yang pertama, pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang menderita kerugian.⁸³ Menurut M.Thahir Ashari pencurian adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum.⁸⁴ R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara yuridis dan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pencurian adalah suatu tingkah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁸⁵

⁸³ Lil Rasidi, *Tindak Pidana Pencurian*, (Yogyakarta:Gema Nusantara,2000), hlm 117.

⁸⁴ M.Thahir Ashari, *Pencurian menurut KUHP*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 366.

⁸⁵ R. Soesilo, *Pencurian dari Segi Yuridis dan Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 126.

Dalam Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian, bunyi Pasalnya sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subjektif meliputi unsur-unsur dengan maksud untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum.

Menurut Boris Tampubolon, S.H., seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, jika satu unsur tidak terpenuhi, maka bukan tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP.⁸⁶

Yang kedua Perbuatan mengatasnamakan batik yang dilakukan oleh pengrajin yang melakukan tembak motif juga tergolong sebagai penipuan karena mengatasnamakan motif batik yang bukan miliknya sendiri. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,

⁸⁶ Boris Tampubolon, S.H, *Panduan Memahami Masalah hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta: Jagakarsa, 2010), hlm. 71

mengakali atau mencari keuntungan.⁸⁷ Tindak penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁸⁸ Pengertian penipuan dapat memberikan gambaran bahwa penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau perbuatan yang untuk mencari untung sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Unsur-unsur penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

⁸⁷ Togat Muljanto, *Unsur Tindak Pidana Penipuan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72

⁸⁸ Ray Pratama Siadari, "Pengertian dan Unsur Tindak Pidana", dikutip dari raypratama.blogspot.com diakses 10 Oktober 2022

Menurut ahli hukum Andi Zainal Abidin Farid unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut yaitu:⁸⁹

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk menyerahkan barang atau untuk membuat hutang atau menghapus hutang.
2. Dengan upaya-upaya memakai nama palsu, kedudukan palsu maupun tipu muslihat.
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Apabila seseorang sudah telah dikatakan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan sudah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal tersebut maka pelaku tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Dalam praktek tembak motif batik Barokah Jaya pengrajin yang melakukan peniruan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dan juga peniruan seperti mengambil barang secara keseleruhan atau sebagian, secara melawan hukum, memakai nama palsu maupun tipu muslihat, untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa motif batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dan juga terdapat hak seorang pencipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁸⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Unsur Tindak Pidana*, (Surabaya: Sinar Mentari, 1961), hlm. 135

Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Berikut yang menjadi hak moral pencipta:

1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum.
2. Menggunakan nama alias atau samaran.
3. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan.
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam praktik tembak motif batik Barokah Jaya pengrajin yang melakukan tembak motif tidak mencantumkan nama pencipta motif ketika memasarkan hasil batiknya akan tetapi mereka mengatasnamakan miliknya sendiri. Dan pemilik motif berhak untuk mempertahankan haknya ketika ada pengrajin lain yang menggunakan motif miliknya. Apabila ingin menggunakan motif seharusnya meminta izin kepada pemilik motif terlebih dahulu.

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta adalah:

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk.
3. Penerjemahan ciptaan.

4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.
5. Pendistribusian ciptaan atau salinanya,
6. Pertunjukan ciptaan
7. Komunikasi ciptaan.
8. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi pencipta tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin dari pencipta. Dalam praktik tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, pengrajin yang melakukan peniruan motif ini melanggar hak ekonomi karena penerbitan ciptaan, menggandakan dan memasarkan batik yang bukan miliknya tanpa seizin dari pencipta. Ketika seorang pengrajin batik yang melakukan tembak motif ini tentunya akan menjual batiknya dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya. Tentunya hal ini dilarang karena dapat merugikan sang pemilik motif aslinya karena dapat menurunkan jumlah permintaan dari batik Barokah Jaya.

Hal ini menyatakan bahwa hukum telah melarang adanya pembajakan dan pendistribusian barang pelanggaran hak cipta. Berikut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 113. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Melalui penjelasan diatas, bahwa orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi atas hasil karya cipta tidak diperbolehkan dan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dalam kontek praktik tembak motif ini adalah pengrajin yang melakukan peniruan motif batik di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik tembak motif batik Barokah Jaya yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen memang dari awal merintis sudah terjadi dan menimpa batik Barokah Jaya. Pada saat merintis usaha batik karena adanya praktik ini menyebabkan batik Barokah Jaya mengalami kerugian secara finansial akibat dari penurunan jumlah permintaan batik. Akan tetapi setelah memiliki pasar tersendiri dan tersebar di berbagai wilayah, dampak dari tembak motif ini sudah tidak terasa dan juga tidak menyebabkan kerugian secara finansial walaupun sampai saat ini masih ada beberapa motif yang digunakan pengrajin lain tanpa seizin pemilik. Pemilik Batik Barokah Jaya sudah mengiklaskan ketika ada pengrajin yang melakukan tembak motif batik Barokah Jaya. Pemilik batik Barokah Jaya ingin lebih fokus menjaga produksinya tetap bagus dan berkualitas agar para pembeli batik Barokah Jaya tidak kecewa dan selalu puas dengan batik yang dibeli.
2. Praktik tembak motif batik Barokah Jaya di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilarang. Ketika pengrajin melakukan tembak motif batik, kemudian memasarkannya dan mengakui bahwa batik tersebut milik pelaku. Dari perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, penipuan dan juga melanggar hak-hak seorang pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perbuatan tembak motif dapat dikenakan sanksi

pidana berupa denda atau kurungan penjara kepada pelaku peniruan motif batik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran diantaranya:

1. Budaya suka meniru motif batik milik orang lain dikalangan pengrajin batik Pilang harus dihilangkan dengan cara menumbuhkan sikap menghargai motif pengrajin lain, jika ingin meniru karya pengrajin lain harus izin terlebih dahulu terhadap penciptanya. Menciptakan suatu motif batik itu bukan hal yang mudah seharusnya pengrajin menghargai motif pengrajin lain bukan justru mencontoh dengan seenaknya tanpa izin. Dalam berusaha harus bersaing dengan cara yang sehat, apabila ingin mendapatkan keuntungan maka harus menciptakan sendiri bukan meniru pengrajin lain.
2. Perlunya kesadaran bagi para pengrajin untuk melindungi ciptaan baru hasil kreativitasnya sendiri dengan mencatatkannya ke Dirjen HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amien, Soetiharto Noegroho, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001
- Ashari, M.Thahir, *Pencurian menurut KUHP*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Chairuman, Pasaribudan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta*, Cet, Ke-4, Bandung: Alumni, 2014
- Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual*, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1997
- Hariyani, Iswi *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelktual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008
- Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Maru Hutagalung, Shopar, *Hak Cipta: Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Nawawi, Hadari *Metodologi Penelitian dalam Terori dan Praktek*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011.
- Purba, Afrillyanna, *Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2014.
- R. Soesilo, *Pencurian dari Segi Yuridis dan Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Rasidi, Lil, *Tindak Pidana Pencurian*, Yoyakarta:Gema Nusantara,2000
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011.
- Soelistyo, Henry, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta:Kabisius, 2011
- Soeratno, *Teori Ekonomi dan Penerapannya*, Jakarta:PT Gramedia, 2007.
- Soetiharto, Noegroho Amien , *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1998.
- Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Bandung: Hikmah, 2008
- Susanto,Sahid, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berwawasan Entreprenuer*, Yogyakarta:Gama Press, 1999.

Suyanto dan Asep Jihad, *Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Multi Solusindo, 2011.

W. Lawrance, Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: PT Indeks, 2013.

WIPO, *Creative Expression-an introduction to Copyright and Related Right for Small and Medium Size Enterprises*, World Intellectual Property Organization, 2006.

Jurnal

Azmi, M. Yuriz, “*Hak Cipta Sebagai jaminan Fidusa Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusa*” *Jurnal Private Law*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret) Vol. 4, Januari-Juni 2016.

Fadila, Ghesany, dan U. Sudjana, “*Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/ Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada) Vol. 8, Nomor 2, Januari 2018.

Pendecta, *Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) Vol. 8 Nomor 1, Januari 2013.

Ridhatillah, Ardini, *Dealing with Plagiarism in the Information System Reasech Comunity: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Way to Addres Them*, *MIS Quarterly*, (Jakarta: Universitas Indonesia) Vol, 29, No. 4, 4 Desember 2003.

Internet

Aku Pintar, *Plagiat: Seperti Apa dan Bagaimana Cara Menghindarinya*, akupintar.id, diunduh tanggal 19 Agustus 2022, jam 13.00 WIB.

Erisprasetya, *Nilai-Nilai Filosofis Kearifan Lokal yang Tekandung dalam karya Seni batik Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>, diunduh tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 WIB

Inpoindo, *Masa Berlaku Hak Cipta*, <https://inpoindo.com>, diunduh tanggal 3 Juli 2022, jam 16.00 WIB.

Nandarifa, Anisa, *Batik di Era Globalisasi*, <https://annisanandarifa.blogspot.com>, diunduh tanggal 15 Mei 2022, jam 10.00 WIB

Purbowanti, Deni, *Plagiat : Seperti Apa dan Bagaimana cara Menghindarinya*, <https://akupintar.id> diunduh tanggal 26 Mei 2022, jam 13.00 WIB.

Radar Solo, *Pengembangan Batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran*, <https://Radarsolo.jawapos.com>, diunduh tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Visit Jawa Tengah, *Mengintip Sentra batik di Masaran Sragen*, <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id>, diunduh tanggal 15 Mei 2022, jam 13.00 WIB

Wisata. News, *Perkembangan Batik di Desa Pilang, Kecamatan Masaran*, <https://wisata.news.com>, diunduh tanggal 2 Agustus 2022, jam 10.00 WIB.

Skripsi

Ilham Hari Junaidi, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video di Dalam Bioskop*, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018.

Muhammad Andhika Gautama, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Clip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015.

Haydar Hasan Ridhovi, *Hukum Terhadap Merek Converse Atas Tiruan Sepatu Merek Converse*, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Wawancara

Eni, Reseller batik di desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 27 Juli 2022 jam 14.00-14.40 WIB

Jon, Karyawan Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 11.00-12.00 WIB

Kukuh Arif, Karyawan Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 11.00-12.00 WIB

Lilis Setyowati, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 10.00-10.45 WIB

Muslih, Ketua RW Desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 7 Mei 2022 jam 10.00-11.00 WIB.

Marno, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 09.15-10.00 WIB

Siti Istiqamah, Reseller Batik di Desa Pilang, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

Sri, Warga Desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 08.00-08.30 WIB

Takim, Reseller batik di desa Pilang, *wawancara pribadi*, tanggal 27 Juli 2022 jam 15.00-16.00 WIB

Yudi Kurniawan, Pemilik Pabrik Batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 08.00-09.15 WIB

Yulianti, Pembeli batik Barokah Jaya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 Juli 2022 jam 09.15-10.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara dengan pemilik Batik Barokah Jaya:

1. Kapan Pabrik ini didirikan?
2. Mulai jam berapa pabrik ini melakukan produksi?
3. Apakah produksi batiknya dilakukan setiap hari atau dalam seminggu ada liburnya?
4. Berapa jumlah karyawan yang ada pada saat ini?
5. Dari mana bahan baku produksi diperoleh?
6. Berapa jumlah produksi batik dalam sehari?
7. Bagaimana proses produksi dari awal sampai akhir?
8. Kemana saja batik ini dipasarkan?
9. Apa saja motif unggulan dari Batik Barokah Jaya?
10. Sejauh yang bapak tahu, tembak motif ini sudah ada sejak kapan?
11. Motif unggulan apa saja yang ditiru dari pabrik bapak?
12. Apakah bapak pernah menerima keluhan dari para pembeli dan
13. Apakah dengan adanya tembak motif ini angka penjual batik Barokah Jaya menurun?
14. Bagaimana bapak tahu motif milik bapak ditiru oleh kompetitor?
15. Bagaimana bapak menyelesaikan masalah dengan kompetitor batik yang meniru motif bapak?
16. Apakah bapak pernah mendaftarkan motif tersebut ke Direktorat HKI?

Pedoman Wawancara dengan pembeli batik Barokah Jaya:

1. Bagaimana pendapat anda tentang Pabrik Batik Barokah Jaya?
2. Apa keunggulan dari batik barokah Jaya?
3. Apakah anda tahu tentang permasalahan tembak motif yang terjadi di Desa
4. Apakah anda pernah melakukan keluhan kepada pemilik batik Barokah Jaya?

Pedoman Wawancara dengan karyawan pabrik batik Barokah Jaya

1. Sudah berapa lama bekerja di pabrik ini?
2. Apakah anda tahu tentang adanya tembak motif di Desa Pilang, dan bagaimana tanggapan anda mengenai fenomena ini?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PEMILIK BATIK BAROKAH

JAYA

Nama : Yudi Kurniawan

Tanggal : 25 Juli 2022

Alamat : Batik Barokah Jaya, Pilang RT/RW 09/02 Masaran Sragen

Deskripsi Wawancara :

Pewawancara : Assalamualaikum Pak

Pak Yudi : Waalaikumsalam mas

Pewawancara : Maaf mengganggu, Saya Ervan Tri Widodo dari UIN Raden Mas Said Surakarta mau menanyakan tentang Batik Barokah Jaya dan kejadian *tembak motif* batik, boleh minta waktunya sebentar?

Pak Yudi : Iya mas, silahkan

Pewawancara : Ya Pak, yang pertama Pabrik Batik Barokah Jaya in berdiri sejak kapan pak?

Pak Yudi : Batik Barokah Jaya itu saya dirikan sekitar tahun 2011 mas

Pewawancara : Untuk jam kerjanya sendiri itu dimulai dari jam berapa ya Pak?

Pak Yudi : Jam kerjanya itu mulai dari jam 8 pagi sampai nanti habis ashar mas, sekitaran jam 4 sore

Pewawancara : Apakah Bapak juga menerapkan kerja lembur untuk karyawan bapak?

Pak Yudi : Iya mas, tapi untuk lembur sendiri itu memang ada tapi saya sendiri tidak mewajibkan walaupun mereka mau ya silahkan, mau

sampai setelah magrib ataupun sampai nanti malampun juga silahkan. Nanti ada tambahan 15 rb untuk setiap jamnya mas.

Pewawancara : Untuk upah karyawan itu berapa ya Pak kalau boleh tau?

Pak Yudi : Upah Karyawan itu kalau tidak ditambah lembur ya mas 900 rb perminggu dan itu sudah bersih, disini juga kalau siang ada untuk jatah makan sama minum jadine enak gaji yang mereka dapat itu utuh.

Pewawancara : Karyawan bapak untuk saat ini itu ada berapa ya?

Pak Yudi : Saat ini itu saya punya 13 karyawan yang memilik tugas beda-beda mas, ada yang nyetak batik, ada yang bagian nyuci sama jemur batik.

Pewawancara : Produksi batik Barokah Jaya ini dilakukan setiap hari atau seminggu ada liburnya Pak?

Pak Yudi : Produksinya itu mulai dari hari senin sampai sabtu mas jadine hari minggu itu saya liburkan biar mereka ada waktu untuk istirahat sama keluarga atau untuk yang muda-muda biar mereka bisa main sama temen-temene tidak mikirin kerja sama uang terus. Dan kadang juga hari buat nganter batik atau untuk saya liburan juga mas sama keluarga.

Pewawancara : Dalam sehari produksi itu bisa mencapai berapa potong pak?

Pak Yudi : Dalam sehari itu bisa mencapai 350an potong mas.

Pewawancara : Bahan baku untuk pembuatan batik ini bapak dapat dari mana?

Pak Yudi : Bahan Baku seperti kain ini saya dapat dari solo mas dari pihak ketiga tidak dari pabriknya langsung dan untuk pewarnanya ini juga saya dapat dari solo, kadang kalau butuh banyak itu dari mereka yang mengantar kesini tapi seringnya saya yang kesana untuk mengambil barangnya mas.

Pewawancara : Untuk pemasaran batik ini kemana saja Pak?

Pak Yudi : Tergantung yang pesan mas, ada yang dari pulau Bali, Jakarta dan sekitarnya, yang paling banyak pesananya dari daerah sini-sini saja mas, Solo, Boyolali, Karanganyar, Klaten.

Pewawancara : Kalau boleh tahu bagaimana proses pembuatan batik dari awal sampai dengan selesai pak?

Pak Yudi : Prosesnya sekarang lebih singkat sih mas kalau dibandingkan dengan dulu, sebelum ada teknik printing ini. Yang pertama itu membentangkan kain mori atau kain yang sudah berwarna, dipembuatan batik ini ada 2 kain yang digunakan yaitu kain putih polos atau biasa disebut mori dan yang kedua itu sogan (coklat, hitam, biru) sebagai bahan dasarnya. Ini dibentangkan di meja panjang sekitar 10 meter kemudian ditata rapi, dimeja tersebut juga dilengkapi dengan kompor gas yang nantinya digunakan untuk memansakan kain bekas dari printing yang masih basah. Yang kedua, menyiapkan cetakan atau plang yang ada motifnya, sebelum digunakan dibersihkan dulu dari sisa-sisa pewarna kemarin biar tidak bercampur. Yang ketiga, proses pencetakan atau printing pada

kain yang sudah dibentangkan, butuh 2 orang untuk memegang satu plang ini dan satu lagi bagian memanaskan tadi yang menggunakan kompor gas. Cetakan tadi ditaruh diatas meja yang sudah ada kainnya kemudian mulai mencetak perlahan-lahan dengan menuangkan cat diatas cetakan, mulai dari ujung sampai dengan ujung satunya, setelah pencetakan yang pertama selesai kemudian dipanaskan dengan kompor gas biar cepat kering dan biar bisa ditimpa motif lagi, jadi motif yang pertama dan kedua bisa bersatu dan pewarnanya tidak bercampur, kemudian setelah itu dipanaskan lagi. Setelah selesai proses pemanasan kedua barulah mencelupkan kedalam air bersih atau proses watering yaitu pengancingan warna agar warnanya tidak turun atau luntur. Yang terakhir yaitu dijemur dibawah sinar matahari atau dengan diangin-anginkan tergantung jenis batiknya, kalau soğan tadi lebih baik diangin-anginkan kalau terkena sinar matahari langsung nanti malah turun warnanya.

Pewawancara : Batik paling laris atau unggulan dari Batik Barokah Jaya itu apa saja pak?

Pak Yudi : sebenarnya semua batik saya itu laku semua mas, jadi tergantung yang pesan saja mau dibuatkan motif yang apa, dan berapa potong yang dibutuhkan. Saya sudah menyediakan berbagai motif jadi pembeli tinggal pesan saja.

Pewawancara : Apakah batik Barokah Jaya ini pernah ditembak motifnya pak oleh orang lain?

Pak Yudi : Pernah mas, tembak motif ini dari dulu sampai sekarang masih ada aja yang melakukan walaupun sudah banyak menerima teguran dari pemiliknya, sayapun juga begitu mas dari dulu sampai sekarang juga masih sering melihat motif saya itu dipakai sama orang lain. Bedanya Cuma dulu dengan sekarang itu saat ditembak saya akan mendatangi orangnya dan negur karena kan pabrik baru dan motifnya juga belum banyak ada saja yang nembak motif saya mas dan pada saat itu pasar batik saya juga belum seramai sekarang jadine juga merugikan dari segi ekonomi tapi kalau sekarang yasudahlah mas mau nembak motif saya silahkan, saya juga sudah memiliki pasar yang cukup luas dan pesannya alhamdulillah juga banyak jadine tidak terpengaruh lagi. Sekarang saya lebih fokus untuk berinovasi dan meingkatkan pelayanan serta mempertahankan kualitas supaya para customer ini tidak kecewa dan tidak ada waktu juga untuk mengurus hal itu mas.

Pewawancara : para pembeli itu pernah komplek apa tidak tentang batik bapak?

Pak Yudi : Namanya orang jualan mas kalau dikomplek sama pembeli itu pasti pernah, yang paling sering diprotes itu biasanya warna yang saya kirim lewat whatsapp sama produksi yang akan datang itu beda, walaupun dalam proses pembuatannya sama yang produksi juga sama terus alat-alatnya sama pewarnyana juga sama tapi yang

namanya produksi memang begini kok mas kadang produksi batik yang kemarin sama hari ini bisa jadi beda. Nanti kalau sudah begini paling saya ganti dengan yang sama dengan yang pembeli mau mas.

Pewawancara : untuk pendaftaran motif ini bapak apakah pernah mendaftarkannya?

Pak Yudi : Belum pernah mas kalau daftarin motif, saole juga memakan biaya lagi terus yang repot harus kesana kemari dan motif ini juga tidak selama laku lo mas jadine beberapa waktu sekali juga ada pembaruan dan buat motif lagi.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KARYAWAN PABRIK

BAROKAH JAYA

Wawancara pertama dengan Karyawan Batik Barokah Jaya

Nama : Mas Jon

Tanggal : 25 Juli 2022

Alamat : Pilang Rt/Rw 15/02 Masaran Sragen

Deskripsi Wawancara :

Pewawancara : Assalamualikum mas, maaf mengganggu waktunya saya mahasiswa dari UIN Surakarta

Mas Jon : walaikumsalam, ow iya mas boleh

Pewawancara : Sudah berapa lama masnya kerja disini?

Mas Jon : kalau saya sudah 5 tahunan mas kerja disini

Pewawancara : Masnya juga asli warga sini atau bukan?

Mas Jon : Iya mas, rumahku juga deket kok dari sini kalau mau pulang tinggal jalan kaki saja sampai.

Pewawancara : mau tanya soal tembak motif mas, masnya berdua ini tahu tidak soal fenomena-fenomena ini?

Mas Jon : oalah tembak motif mas saya tahu, kejadian-kejadian seperti ini itu sudah sering saya lihat dan saya denger sendiri kok mas. Kejadian ini itu biasa kok mas jadinya hal yang lumrah terjadi dan kejadian ini memang dari dulu sudah ada.

Wawancara ke-2 dengan Karyawan Batik Barokah Jaya

Nama : Kukuh Arif

Tanggal : 25 Juli 2022

Alamat : Pilang Rt/Rw 13/02 Masaran Sragen

Deskripsi Wawancara :

Pewawancara : Assalamualikum mas, maaf mengganggu waktunya saya mahasiswa dari UIN Surakarta

Mas Arif : walaikumsalam, nggih mas

Pewawancara : Mas sudah berapa lama masnya kerja disini?

Mas Arif : kalau saya baru 2 tahun mas, saya dulu kerja di batik al-Fatih yang dekat tikungan itu mas terus pindah kesini gara gara diajak sama masnya ini pindah kesini yaudah ikut saja dan kontrak disana juga sudah habis

Pewawancara : Masnya juga asli warga sini atau bukan?

Mas Arif : Iya mas saya warga asli sini jadine tidak asing sama batik ini, bapak saya dulu juga karyawan pabrik batik seperti saya.

Pewawancara : mau tanya soal tembak motif mas, masnya berdua ini tahu tidak soal fenomena-fenomena ini?

Mas Arif : Sebagai warga asli Pilang pasti tahu mas apalagi saya juga terlibat dengan pembuatan batik jadine isu-isu seperti ini sudah sering saya dengar dari mulut kemulut. Dan saya dulu pernah menemukannya motifnya Pak bos (Pak Yudi) itu ditiru sama pabrik sebelah terus saya aduin tapi Pak bos bilang nggak papa mas, biarin aja kita fokus produksi batik kita sendiri mereka mau niru yaudah biarkan saja.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PEMBELI BATIK BAROKAH

JAYA

Wawancara pertama dengan pembeli Batik Barokah Jaya

Nama : Lilis Setryowati

Tanggal : 25 Juli 2022

Alamat : Pilang Rt/Rw 11/02 Masaran Sragen

Deskripsi Wawancara :

Pewawancara : Assalamualaikum Mbak

Mbak Lilis : Waalaikumsalam mas

Pewawancara : Maaf menggagu, saya Ervan Tri Widodo mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta mau menanyakan tentang tembak motif, boleh minta waktunya sebentar

Mbak Lilis : Iya mas, silahkan

Pewawancara : Mbak sudah lama langganan membeli batik dari Batik Barokah Jaya?

Mbak Lilis : Iya mas, cukup lama juga mas

Pewawancara : Apasih yang membuat mbak itu suka dan menjadi langgan dari batik hasil produksi Barokah Jaya?

Mbak Lilis : Pertama itu soal harga ya mas, disini itu yang saya suka mau beli dalam jumlah banyak atau sedikit harganya sama kalau ditempat lain itu kalau beli grosiran baru beda harga mas gitu, terus kualitas yang diberikan juga bagus mas makanya saya sering ngambil dari sini

Pewawancara : Mbak pernah komplek tidak soal batik yang mbak beli dari sini?

Mbak Lilis : Sampai saat ini, saya itu langganan disini sudah beberapa tahun mas dan saya juga cukup puas dengan batiknya serta pelayanan yang saya dapat, paling-paling kalau tidak enakny saat musim hujan mas pesenan batik saya agak mundur sehari.

Pewawancara : Mbak tahu tidak tentang adanya praktik tembak motif ini, dan bagaimana tanggapan mbak mengenai itu?

Mbak Lilis : Oalah tembak motif to mas, sebenarnya ini praktik yang sudah biasa sih mas terjadi di Desa Pilang, yang saya tahu pabrik-pabrik

yang kena tembak itu udah ikhlasin kalau motif yang mereka buat ditembak sama orang. Para pemilik itu sudah tidak mengurus hal-hal itu mas, mereka sudah fokus sama produksi yang ia kerjakan itu saja sih mas.

Wawancara kedua dengan pembeli batik Barokah Jaya

Nama : Yulianti

Tanggal : 25 Juli 2022

Alamat : Karangmalang RT/RW 12/04 Sragen

Deskripsi Wawancara :

Pewawancara : Assalamualaikum bu

Bu Yuli : Waalaikumsalam mas

Pewawancara : Maaf mengganggu, saya Ervan Tri Widodo mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta mau menanyakan tentangtembak motif, boleh minta waktunya sebentar

Bu Yuli : Nggih mas, tidak mengganggu kok

Pewawancara : Apa ibu sudah lama membeli batik hasil dari Batik Barokah Jaya?

Bu Yuli : Sudah cukup lama sih mas, mungkin 3-4 tahunan lah mas saya ngamabil dari Barokah Jaya.

Pewawancara : Terus batiknya ini untuk kebutuhan pribadi atau dijual lagi bu?

Bu Yuli : Kalau ini pesanan dari teman-teman saya mas, biasanya kalau ada yang cari kain batik itu pesan ke saya mas terus saya ambil batik dari sini.

Pewawancara : Apasih yang membuat Ibu suka dan betah mengambil batik dari Barokah Jaya?

Bu Yuli : Yang membuat saya langganan itu karena harga mas, mau beli dalam jumlah banyak atau ngambil bijian itu sama mas hargane, jadi tidak perlu beli grosiran mas kalau mau dapat harga rendah terus yang punya juga santai mas orange enak buat diajak ngobrol baik dari suami ataupun istrinya, sama kalau semisal pesan kemarin besok itu sudah langsung diproduksi mas jadine paling lusa sudah bisa saya ambil mas.

Pewawancara : Ibu apa pernah komplek dengan batik dari Barokah Jaya?

Bu Yuli : Pernah mas, dulu soal warna batiknya itu tidak sama dengan pesanan saya yang sebelumnya, saya tidak tahu itu faktornya apa tapi kalau terjadi seperti ini sang pemilik juga tanggung jawab kok mas dan akan langsung diganti yang baru mas.

Pewawancara : Ibu tahu tidak soal fenomena praktik tembak motif di Pilang dan bagaimana pendapat mbak soal ini?

Bu Yuli : Tahu mas, ini itu hal yang biasa mas, sepengetahuan saya ya mas para pemilik motif itu juga tidak ada yang marah walaupun motif mereka itu kena tembak sama orang lain dan mereka juga membiarkan, saya dulu pernah tanya pada salah seorang yang kena tembak mas tapi kata dia itu rezeki sudah ada yang ngatur, gitu mas jawabannya

Lampiran-Lampiran

PROSES PEMBUATAN BATIK DI PABRIK BAROKAH JAYA




Contoh motif yang akan digunakan



Pewarna



Menata kain pada meja produksi



Proses Pencetakan Motif

Proses Watering (penguatan warna)



Penjemuran Batik



Foto Wawancara



Keterangan : Wawancara dengan Yudi Kurniawan (Pemilik Batik Barokah Jaya)



Keterangan : Wawancara dengan Yulianti dan Marno (Pembeli batik Barokah Jaya)



Keterangan : Wawancara dengan Jon dan Kukuh Arif (Karyawan batik Barokah Jaya)



Keterangan : Wawancara dengan Sri (Warga Desa Pilang)




Keterangan : Wawancara dengan
Eni (Reseller batik di desa Pilang)

Macam-Macam Motif Batik Barokah Jaya

Motif produksi batik Barokah Jaya



Motif yang di *tembak*



Motif Batik Barokah Jaya



Motif Batik Barokah Jaya



Motif Batik Barokah Jaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS HIDUP

1. Nama Lengkap : Ervan Tri Widodo
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 3 Juli 1999
3. NIM : 182111329
4. Alamat Rumah : Ngablak RT. 13/RW. 04, Kroyo, Karangmalang,
Sragen, Jawa Tengah
5. Agama : Islam
6. Email : triervan19@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N PURO 1 : 2007-2012
2. MTs N SRAGEN : 2012-2015
3. SMA N 1 GONDANG : 2015-2018